

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Imam Baihaqi¹

¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 200202110122@student.uin-malang.com

Kata Kunci:

Perizinan; Pencemaran;
Lingkungan Hidup;

Keywords:

Licensing; Pollution;
Environment;

ABSTRAK

Dalam artikel ini mencoba menjawab dari permasalahan yakni bagaimanapun Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup perspektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai Literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Substansi hukum atau peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum oleh aparatur dan aparat penegak hukum dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum di bidang perizinan lebih banyak condong ke arah peraturan administratif dan sanksi administratif. perizinan lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah diatur di berbagai macam perundang-undangan, dalam UUPPLH dijelaskan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, Setiap perusahaan dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan adalah wajib untuk memiliki AMDAL; UPL UKL; atau SPPL.

ABSTRACT

In this article, we try to answer the problem, namely how to prevent environmental pollution from the perspective of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management What sanctions are given to perpetrators of environmental pollution and destruction. This research uses a form of normative legal research, namely research based on written laws and regulations and various literature related to the issues that will be discussed in this study. By using primary and secondary legal material sources. The results of the research show that legal substances or laws and regulations concerning the environment are the legal basis in the implementation and enforcement of law by law enforcement officials and officials in the context of overcoming environmental problems in Indonesia. Environmental Law Enforcement is closely related to the ability of the apparatus and the compliance of citizens with applicable regulations, which cover three areas of law, namely administrative, criminal and civil. Law enforcement in the licensing sector tends more towards administrative regulations and administrative sanctions. Environmental permits in Indonesia related to environmental issues have been regulated in various types of legislation, in UUPPLH it is explained that licensing functions as an instrument for preventing environmental pollution, as well as preventing environmental damage. Furthermore, every company and/or activity that has an impact on the environment is required to have an AMDAL; UPL UKL; or SPPL.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia rata-rata disebabkan oleh keterbelakangan Pembangunan, berbagai masalah lingkungan hidup yang terjadi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan masih sangat minim dilakukan di Indonesia, baik dari segi keilmuan maupun dari segi kesadaran yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan. Dalam hal ini pola pikir Masyarakat Indonesia pada umumnya hanya memikirkan kepentingan pribadi maupun sesaat masih sangat mendominasi dibenak masing-masing.

Dalam hal ini pemerintah bertindak dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui system kebijakan hukum perizinan. Segala bentuk izin usaha dan industri harus memiliki izin pendirian usaha tersebut, sehingga dengan adanya regulasi tersebut bisa berperan sebagai pencegah pencemaran lingkungan hidup. Landasan bagi pengaturan dan pemeliharaan lingkungan hidup di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Maksud dari peraturan-peraturan dalam undang-undang ini adalah untuk mengelola secara holistik pemanfaatan, restorasi, dan pembangunan lingkungan hidup. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa telah terjadi eksploitasi besar terhadap sumber daya alam tanpa batas manusia, mengakibatkan pencemaran dan degradasi lingkungan hidup.*(469659-None-100643ee, n.d.)* Untuk memastikan kejelasan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha menjaga lingkungan, pemerintah telah mengembangkan peraturan hukum yang terfokus pada lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengenai sanksi terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.*(80650-ID-Politik-Hukum-Perlindungan-Dan-Pengelola, n.d.)*

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah usaha terpadu untuk melestarikan fungsinya dan mencegah kerusakan, mencakup perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Pengelolaan ini melibatkan kebijakan, program, dan kerjasama dengan elemen lainnya, termasuk lembaga, sumber daya manusia, serta hukum dan informasi. Lingkungan hidup dianggap sebagai bagian holistik yang terkait erat dengan pembangunan di berbagai sektor.

Regulasi mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997). Setelahnya, peraturan ini diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), dan pada akhirnya mengalami perubahan sebagian melalui Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Saat ini, sisteim izin di Indoneisia meinghadapi beiragam hambatan, teirmasuk salah satunya adalah bahwa satu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau badan hukum meimeirlukan peirseitujuan dari beirbagai leimbaga yang beirbeida. Seibagai contoh, dalam peindirian suatu bisnis teirteintu, peimilik usaha harus meingurus peirseitujuan-

peirseitujuan seipeirti izin konstruksi, peirseitujuan lokasi, izin industri, izin opeirasional, dan izin peimbuangan limbah cair. Seimua peirseitujuan ini dikeiluarkan oleh leimbaga-leimbaga yang beirbeida. Ini meinunjukkan bahwa proseis peirizinan di Indoneisia umumnya teirbagi meinurut seiktor.

Sisteim peirizinan lingkungan, seibagai sarana untuk meinceigah deigradasi dan polusi lingkungan, pada intinya meimiliki peiran dalam meingawasi tindakan peingeilolaan lingkungan. Kareina itu, peingaturan dan impleimeintasi izin lingkungan harus seisuai deingan prinsip inteigrasi yang ada dalam Undang-Undang Peingeilolaan Lingkungan Hidup. Peindeikatan teirpadu teirhadap izin lingkungan di bidang lingkungan hidup tidak hanya meincakup aspek administratif seipeirti proseidur, waktu, dan biaya, seipeirti yang seilama ini dipahami oleh peimeirintah. Teitapi juga meilibatkan substansi dari izin lingkungan itu seindiri. Dalam kontekis reigulasi izin dalam UUPLH, di satu sisi, izin lingkungan dimaksudkan seibagai peirsyaratannya untuk meindapatkan izin usaha atau kegiatan seiktor teirteintu. Teitapi di sisi lain, juga beirpeiran seibagai peiraturan yang meineitapkan peilanggaran teirhadap aturan administratif, seipeirti tanggung jawab yang diuraikan dalam izin, atau meilakukan tindakan teirseibut tanpa meimiliki izin. (Lexetsocietatis_dk28,+6.+Vidly+Yeremia+Elroy+Mogi, n.d.) Seihingga dalam peineelitian meimunculkan seibuah rumusan masalah yaitu bagaimaman Upaya peinceigahan peinceimarang lingkungan hidup peirspektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 teintang Peirlindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup Sanksi apa yang dibeirikan teirhadap peilaku peinceimaran dan peirusak lingkungan?

Pembahasan

B.J.M. Tein Beirgei dan N.M.Speilt meinjeilaskan Peimahaman teirkait deingan izin meirupakan peirseitujuan pihak beirweinang kareina undang-undang atau peiraturan peimeirintah dalam keadaan teirteintu meinyimpang dari keiteintuan larangan Leigislasi. Seibuah izin meindapatkan nilai baku dari peimeirintah, oleh kareina itu peirizinan harus diawasi oleh peimeirintah seibagai peimbeiri liseinsi. Deingan deimikian, dalam kontekis hukum peirizinan, peimeirintah seibagai agein peirtama dan beirtindak seibagai agein peirubahan, dari apa yang tidak dipeirbolehkan, orang yang beirweinang dapat dicabut. Teirkadang deingan izin dari kegiatan yang meirusak lingkungan, meirugikan masyarakat teitapi masih dipeirbolehkan. Seihingga hal seipeirti ini meimbuat arti dari liseinsi meinjadi ambigu dan beirmakna neigatif. Peimbeirian izin untuk aktivitas yang kurang beirmanfaat tidak bisa diseibutkan seibagai peimbiaran, kareina peimbiaran bukanlah inti dari izin. Dapat dikatan izin jika meimuat keiputusan konstitutif dari otoritas yang beirweinang.

Meinurut Sjachran Basah, izin meirupakan tindakan administratif neigara yang beirsifat unidimeinsional, yang meingimpleimeintasikan aturan dalam situasi konkret beirdasarkan peirnyataan dan langkah-langkah teirteintu, seisuai deingan peiraturan hukum yang telah diteitapkan. Dalam peingeilolaan lingkungan hidup, peirizinan digunakan seibagai alat peinceigahan dan peinanggulangan polusi atau keirusakan lingkungan hidup. Dalam rangka meinjalankan kegiatan atau usaha, dipeirlukan izin usaha untuk meimpeiroleh izin lingkungan. (Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh

Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Fadhila Shaffa Luthfie & Zaldya, n.d.)

Peingertian peineigakan hukum lingkungan, menurut Hamzah, mengacu pada konsep peineigakan hukum lingkungan menurut Nottiei Handhaving Milieureicht, yakni meliputi peimantauan serta pelaksanaan atau ancaman pelaksanaan, peineirapan instrumen administratif, tindakan pidana atau tindakan peirdata, dengan tujuan mengatur keiteintuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Peingawasan (monitoring) mengindikasikan pengawasan oleh peimeirintah agar peiraturan dipatuhi sejalan dengan peinyeildikan hukum pidana.

Dalam implemeintasi peirlindungan dan peingeilolaan lingkungan hidup, prinsip-prinsip dasar menjadi dasar tindakan negara, dan salah satunya adalah prinsip tanggung jawab negara, di mana negara berfungsi sebagai pusat dan tolok ukur. Peran negara memiliki signifikansi utama, dan karena itu, negara, peimeirintah, dan semua pihak terkait memiliki kewajiban untuk melakukan peirlindungan dan peingeilolaan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup Indonesia dapat terus menjadi sumber kehidupan bagi warga Indonesia dan makhluk lainnya. Tanggung jawab negara dalam peingeilolaan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sangat penting (prinsip tanggung jawab negara). Keiteirseediaan sumber daya alam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak merata, dan aktivitas pembangunan yang melibatkan perencanaan dan kebijakan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Pembangunan juga membawa risiko peinceimaran dan kerusakan lingkungan. Situasi ini dapat menyebabkan peinurunan kapasitas, daya dukung, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan menjadi beban nasional. (Adianto Mardijono et al., 1945)

Undang-undang banyak menyebutkan mengenai pengaturan hak dan kewajiban mengenai lingkungan hidup, antara lain terdapat pada Pasal 28 (H) Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Keimuidian Keiteintuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peirlindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi keiteintuan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Dengan adanya sumber dasar yang ada dalam Undang-undang tersebut maka setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hak lingkungan hidup baik dan sehat merupakan keibuituhan dasar setiap warga negara Indonesia. Akan tetapi, keadaan lingkungan saat ini jauh dari lingkungan yang baik dan sehat. Banyak kasus lingkungan tidak terselesaikan atau diabaikan karena memang tidak ada peran aktif

peimeirintah dan masyarakat dalam meimpeirjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu kebijakan yang dapat diambil guna peineigakan hukum lingkungan adalah ditegakkannya kebijakan hukum perizinan. Hal ini dikareinakan fungsi dari hukum perizinan sendiri adalah untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini karena seluruh perusahaan atau industri harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peirindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peirindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup (UiUiPPLH) dijelaskan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan perusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh pemberian hukum perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah, diberikannya izin kepada setiap orang atau badan hukum yang hendak mendirikan usaha atau kegiatan maka wajib memiliki AMDAL dalam rangka peirindungan dan peingeilolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Sebelum perusahaan atau kegiatan yang mempeingaruihi lingkungan diwajibkan memiliki AMDAL, UiPL UiKL, atau SPPL. Untuk menilai dampak signifikan sebuah rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, pedomannya menggunakan skala risiko bisnis yang diterapkan dalam pemberian Liseinsi oleh kontraktor. Analisis mengenai dampak lingkungan melibatkan evaluasi dampak besar dan penting dari rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang memfasilitasi penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk berbagai jenis kegiatan peingeimbangan.

Suubstansi hukum atau peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan dan peineigakan hukum oleh aparat dan aparat penegak hukum dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan menjadi landasan hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan dan peineigakan hukum lingkungan di Indonesia, baik zaman penjajahan Belanda, zaman peindudukan Jepang, maupun zaman kemerdekaan. Selain itu berbagai deklarasi atau kesepakatan internasional yang merupakan hasil konferensi lingkungan hidup internasional, juga menjadi acuan dalam pelaksanaan dan peineigakan hukum lingkungan di Indonesia.

Peineigakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Peineigakan hukum di bidang perizinan lebih banyak condong ke arah peraturan administratif dan sanksi administratif. Mengenai sarana penegakan hukum administrasi terkait hukum perizinan berisi; pengawasan, dan peineirapan sanksi peimeirintahan.

Peineigakan huikuim lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, tergantung pada sifat dan efektivitasnya. Peineigakan huikuim preventif berarti pengawasan aktif dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan tanpa peristiwa yang berakibat langsung dengan peristiwa tertentu yang menimbulkan pernyataan bahwa huikuim telah dilanggar. peralatan untuk Peineigakan huikuim preventif adalah pembinaan, memantau dan penggunaan kekuatan kontrol (sampling, mematikan, dll). (Kim et al., n.d.)

Sarana administrasi memiliki karakter pencegahan dan tujuan utamanya adalah menjalankan kepatuhan huikuim lingkungan. Tindakan huikuim dapat diambil terhadap aktivitas yang terkait dengan izin, standar kualitas lingkungan, rencana manajemen lingkungan, dan lain sebagainya. Selain pendampingan melalui arahan serta pengawasan administratif, pelaku usaha industri juga sebaiknya mengadopsi ide bahwa " *Pollution Prevention Pays* " dalam proses produksi mereka.

a. Penegakan Hukum Administrasi

Kepercayaan huikuim lingkungan sebagian besar terdiri dari peraturan huikuim administrasi, yang mencakup norma-norma kewajiban, perintah, larangan, izin, dan izin khusus. Norma-norma ini mengikat pemerintah untuk melindungi dan mengelola lingkungan alamiah, serta mengikat warga masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Salah satu bentuk norma kewajiban pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah kemampuannya untuk mengatur kepatuhan dan menegakkan huikuim administratif secara langsung, tanpa harus melalui proses pengadilan, dan jika perlu, menggunakan tindakan paksa fisik untuk menyelesaikan situasi nyata dengan standar huikuim yang berlaku.

Peineigakan huikuim administrasi dalam melindungi dan mengawasi lingkungan hidup merupakan bagian esensial dari ranah huikuim administrasi itu sendiri. Penerapan huikuim administrasi dalam konteks lingkungan hidup adalah instrumen huikuim yang dikuasai oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan. Proses peineigakan huikuim administrasi dalam aspek pengelolaan lingkungan, juga dikenal sebagai peineigakan huikuim administrasi lingkungan, merupakan sektor yang terintegrasi dalam studi huikuim administrasi.

Kewajiban dalam menjalankan peineigakan huikuim lingkungan administrasi dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Dasar huikuim untuk kewajiban ini terletak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diratifikasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 mengenai Panduan Pelaksanaan Sanksi Administratif dalam Domain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang biasa disingkat sebagai Peraturan LH. Dengan merujuk kepada dua regulasi huikuim sebelumnya, kewajiban dalam menegakkan huikuim administrasi dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan, dibebankan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/wali kota. Pelaksananya diamanatkan pada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Kegiatan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukannya mulai dari proses perencanaan dan perizinan lingkungan hidup, kebijaksanaan pelestarian, cara pemanfaatan lingkungan hidup, pengeimbangan, cara pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup, cara pengendalian lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, serta penerapan sanksi hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memendekkan kebijakan Pemerintah dari penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha pemegang izin pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, tindakan pengawasan, merupakan salah satu upaya untuk melindungi lingkungan hidup dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari bagi keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pengawasan lingkungan hidup dalam Pasal 71 UU PPLH menyebutkan :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Sanksi administratif mengutamakan usaha memperbaiki situasi yang tidak mematuhi norma hukum lingkungan. Oleh karena itu, pelanggaran aturan hukum administrasi lebih condong meninjau tindakan tertentu untuk mengembalikan keadaan yang melanggar. Ini dilakukan dengan melaksanakan langkah-langkah spesifik untuk mengungkap pelanggaran standar hukum administrasi atau mengheintikan kelanjutan situasi yang berkebalikan dengan hukum administrasi. Terkait dengan sanksi administratif, respon atas pelanggaran diharapkan berupa penerapan tindakan paksa oleh pemerintah.

Penindakan yang dilakukan oleh aparat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di lingkungan administrasi bertujuan untuk segera mengheintikan pelanggaran undang-undang di lingkungan administrasi. Sanksi administratif secara utamanya berperan sebagai alat kendali untuk perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, sanksi administratif difokuskan pada perlindungan kepentingan yang diatur oleh peraturan yang dilanggar. Beberapa bentuk implementasi penegakan hukum administrasi meliputi: (Glica Aini Suniaprily et al., 2023)

1. Sanksi pelanggaran hukum terkait urusan perizinan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pemaksaan. Sanksi menggunakan pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak selalu diartikan sebagai pemaksaan dalam makna keikutsertaan fisik, namun apabila harus dilakukan maka dapat menggunakan keikutsertaan fisik (dalam keadaan mendesak atau terpaksa).

Pelaksanaan pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai kewajiban, bukan suatu kewajiban, maka apabila tidak harus dilakukan juga tidak akan dilakukan. Kewajiban Pemerintah dalam melakukan sanksi ini bersifat kewajiban bebas (*vrijbevoegdheid*). Tata cara pelaksanaan sanksi pemaksaan oleh Pemerintah wajib dilakukan dengan peringatan awal yang diucapkan secara lisan, maupun dalam bentuk tertulis, namun apabila pelaku pelanggaran hukum perizinan lingkungan hidup tidak memperhatikan peringatan tersebut maka sanksi pemaksaan ini baru dilaksanakan.

2. Sanksi berupa penarikan kembali kepastian (kepastian) yang mengancam sepeerti izin, pembayaran, dan subsidi, sebagai sanksi.

Terdapat dua hal yang menyebabkan kepastian yang mengancam sepeerti izin tersebut dapat ditarik kembali sebagai sanksi, pertama apabila pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, syarat, atau ketentuan perundang-undangan terkait hukum perizinan. Kedua, apabila pihak yang berkepentingan pada saat mengajukan untuk memperoleh izin membeirkan data yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu dibekirkan sesuai data yang benar atau lengkap maka kepastian akan berstatus lain (misalnya dalam hal ini adalah penolakan perizinan). Pencabutan izin sebagai sanksi administratif merupakan kewajiban yang melekat pada kewajiban tata usaha negara, dalam hal ini pemberian izin. Pencabutan izin sebagai sanksi bisa bersifat sebagai reparatoir (pemulihan kembali) atau condempnatoir (sanksi yang dibekirkan langsung tanpa peradilan).

3. Sanksi berupa pembayaran uang paksa.

Sanksi pembayaran uang paksa dilakukan sebagai alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai sanksi subsidi (sanksi yang bersifat sebagai sanksi tambahan) dan juga sebagai sanksi reparatoir (pemulihan kembali). Dalam praktik hukum perizinan sanksi ini tidak pernah diterapkan karena belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

4. Sanksi berupa pengenaan denda administrasi.

Pengenaan denda administrasi berbeda dengan pengenaan uang paksa, denda administrasi lebih dari reaksi terhadap pelanggaran norma, pengenaan denda administrasi ditunjukkan untuk menambah hukuman, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum peradilan.

b. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah tindakan hukum ekstrim atau langkah terakhir karena tujuannya adalah menghukum pelaku melalui hukuman penjara atau denda. Karena itu, penegakan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk

meimulihkan lingkungan yang tercemar. Namun, penegakan hukum pidana dapat menciptakan efek jera yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Tindakan kriminal (*criminal act*) adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana tertentu bagi pelakunya. Monev menyatakan bahwa tindakan kriminal tersebut dibedakan dari tanggung jawab pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Agar bisa dianggap sebagai tindakan kriminal (*criminal act*), harus ada peraturan hukum yang mendefinisikan tindakan yang dilarang (*legality principle*). Untuk menegakkan tanggung jawab pidana, tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan kriminal (*actus reus*), tetapi pelaku juga harus bertanggung atas kesalahan. Prinsip terkenal dalam sistem tanggung jawab pidana adalah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada tindakan kriminal yang dilakukan (*actus reus*), tetapi juga harus ada unsur kesalahan (*mens rea*) atau niat yang bisa disalahkan. Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tindakan yang dilakukan karena kelalaian.

Sanksi pidana sering dibandingkan dengan pengenaan pidana dan dianggap sebagai bentuk sanksi hukum yang paling serius, berbeda dari sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administratif atau sanksi perdata. Karena alasan ini, hukum pidana dianggap sebagai pilihan terakhir atau langkah ekstrem yang diambil ketika sanksi hukum lain dianggap tidak berhasil.

Dalam pasal 97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyebutkan bahwa "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan". Maksudnya adalah bahwa secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPLH dikategorikan sebagai kejahatan.

Sebagai hasil dari peraturan ini, jika dipilih pendekatan hukum pidana, penyelesaian kasus akan berfokus pada pemberian hukuman (pidana) yang memiliki dimensi pidana, yang mencakup unsur "*retribution*" serta unsur pemulihan "*reparatoir*" atau pemulihan kondisi. Dalam hal ini, peran pelaku akan menjadi pusat dalam penyelesaian perkara, sementara perhatian terhadap korban cenderung minim. Namun, dalam konteks pencemaran atau kerusakan lingkungan, aspek pemulihan kondisi lebih penting daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana sebagai langkah terakhir dalam kasus-kasus lingkungan harus diterapkan dengan hati-hati. (Ilmiah et al., n.d.)

pelanggaran lingkungan yang dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut dapat diancam dengan pidana sesuai dalam pasal 98 UUPLH, Sedangkan bagi tindak pidana (lingkungan) yang dilakukan dengan kelalaian dirumuskan dalam Pasal 99 UUPLH. Pelanggaran pidana lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 dan 99 UUPLH memiliki karakter delik materiil. Di bawah Pasal 98 UUPLH, tindakan dilakukan dengan sengaja, sementara Pasal 99 mengacu pada tindakan

yang dilakukan karena kealpaan. Kedua jenis tindakan ini, berdasarkan Pasal 97 UUPPLH, dianggap sebagai tindak kejahatan, namun ancaman hukuman pidananya dibedakan.

Ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari hukuman penjara dan denda. Selain itu, terdapat hukuman tambahan atau tindakan disiplin terhadap badan usaha sesuai dengan Pasal 119, meliputi:

- a. Pengambilan kembali keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran pidana.
- b. Penutupan total atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Restorasi akibat pelanggaran.
- d. Keajiban untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat pelanggaran.
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengawasan selama maksimal 3 tahun.

c. Penegakan Hukum Perdata

Penyerapan sanksi perdata adalah tindakan yang dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup, yang mencakup tanggung jawab untuk membayar kompensasi atas kerugian dan menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup. Rincian mengenai sanksi perdata, termasuk kompensasi kerugian dan pemulihan lingkungan, diuraikan dalam Pasal 87 UUPPLH yang menyebutkan,

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyerapan sanksi perdata seperti yang diuraikan dalam pasal di atas dilaksanakan terhadap setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau lingkungan hidup. Tanggung jawab ini melibatkan kewajiban membayar kompensasi dan/atau mengambil tindakan khusus. Selain itu, setiap individu atau perusahaan yang melakukan perpindahan kepemilikan, perubahan karakteristik, dan/atau aktivitas dari suatu perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum, tetap bertanggung jawab secara hukum.

Peineirapan aturan kompetensi keirugian ini meingikuti prinsip "tanggung jawab mutlak" (strict liability) seibagaimana dijeilaskan dalam Pasal 88. Pasal ini meinyatakan bahwa, "Seitip individu yang meinggunakan bahan beirbahaya dan beiracuin (B3), meinghasilkan atau meingelola limbah beirbahaya dan beiracuin (B3), atau meinciptakan ancaman seiriuis teirhadap lingkungan hiduip, seicara mutlak beirtanggung jawab atas keirugian yang teirjadi tanpa peirlui meimbuiktikan uinsuir keisalahan". Deingan deimikian, prinsip peirtanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip peirtanggung jawab keisalahan yang beirsifat langsung dan sei- keitika deingan beiban peimbuiktian pada pihak teirguigat/teirtuintuit peinyeibab teirjadinya keirugian (atau peimbuiktian teirbalik), artinya apabila teirjadi peinceimaran/keirusakan lingkungan hiduip, peingguigat dapat meimpeiroleh ganti ruigi tanpa meimpeirsoalkan peinyeibab teirjadinya keisalahan teirseibuit kareina yang meimbuiktikan adanya keisalahan adalah pihak teirguigat/teirtuintuit.

Teitapi ada peingeicualian teirhadap prinsip teirseibuit, di mana peinangguing jawab usaha atau aktivitas dapat dibeibaskan dari keiwajiban meimbayar kompetensi, jika meireika dapat meimbuiktikan bahwa peinceimaran atau keirusakan lingkungan hiduip teirjadi kareina salah satu alasan beirikuit ini:

- a. Kondisi beincana alam atau situasi peirang;
- b. Kondisi yang meingharuskan tindakan di luar kontrol manusia;
- c. Tindakan pihak ketiga yang meinyebabkan peinceimaran atau keirusakan lingkungan hiduip. Jika teirjadi keirugian dalam hal ini, tanggung jawab meimbayar kompetensi jatuh pada pihak ketiga teirseibuit.

Dalam konteiks peineigakan huikum lingkungan peirdata, ada dua metodei yang bisa diambil untuik meinyeileisaikan peirseilishan teirkait lingkungan hiduip. Peirtama, peinyeileisaian di luar peingadilan. Keidua, peinyeileisaian meilaluii proseis peingadilan. Seitip pihak beibas untuik meimilih antara peinyeileisaian di luar peingadilan atau meilaluii peingadilan. Jika pihak-pihak yang beirseilish meimilih peinyeileisaian di luar peingadilan, meireika tidak boleh beiralih kei proseis peingadilan sampai salah satu pihak meinyatakan bahwa peindeikatan alteirnatif teirseibuit tidak beirhasil. Peinyeileisaian di luar peingadilan tidak beirlakui untuik kasus pidana lingkungan. Tuijuan dari peinyeileisaian di luar peingadilan adalah meincari keiseipakatan meingeinai juimlah kompetensi atau tindakan khuisuis yang harus diambil oleh peilakui peinceimaran untuik meinceigah teiruilangnya peirbuiatan seirupa di masa deipan. Peindeikatan ini bisa dilakuikan deingan meilibatkan pihak ketiga yang meimiliki atau tidak meimiliki keiweinangan untuik meingambil keipuituisan. Huikum meimungkinkan masyarakat atau peimeirintah untuik meimbeintuik lembaga yang meinyeidiakan layanan peinyeileisaian seingkeita lingkungan.

Kesimpulan dan Saran

Hak atas lingkungan hiduip yang baik dan sehat adalah hak dasar seitip warga neigara Indoneisia. Namuin, situasi lingkungan hiduip beilakangan ini jauih dari yang dianggap baik dan sehat. Peineigakan huikum lingkungan beirkaitan eirat deingan keimampuan aparat dan keipatuihan masyarakat teirhadap peiraturan yang beirlakui,

yang mencakup tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Peineigakan hukum dalam hal izin ceindeiruing lebih fokus pada peiratuiran administratif dan hukum administratif. Teirkait alat peineigakan hukum administratif dalam hal peirizinan, meliputi peingawasan dan peineirapan sanksi peimeirintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Peirindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup (UiUiPPLH), dijelaskan bahwa izin memiliki peran untuk meinceigah peinceimaran serta keirusakan lingkungan. Selanjutnya, setiap eintitas usaha atau aktivitas yang beirpoteinsi meimeingaruihi lingkungan diwajibkan untuk memiliki dokumen seperti AMDAL, UiPL UiKL, atau SPPL. Dalam menilai dampak lingkungan dari rencana usaha atau aktivitas, keiteintuan ini meingguinakan tingkat risiko bisnis yang diukur melalui liseinsi yang dimiliki oleh kontraktor untuk meinteintukan signifikansi dampak tersebut.

Daftar Pustaka

80650-ID-politik-hukum-perlindungan-dan-pengelola. (n.d.).

469659-none-100643ee. (n.d.).

Adianto Mardijono, H. R., Astuti, P., -Universitas Surabaya Henrikus Renjaan, M., -STIH Bintuni Manokwari Papua Barat, M., Manager Teddy Prihantono, S., Reviewer Sri Astutik, M., -Universitas Soetomo Yohanes Don Bosco Watu, M., -Universitas Flores Ende Rina Yulianti, M., -Universitas Trunojoyo Madura Dri Utari Christina Rachmawati, M., & Fitriyanti, F. (1945). *ISSN 2622-982X (Media Cetak)*. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

Glica Aini Suniaprily, F., Rohman, K., Batik Surakarta, I., Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, P., Agus Salim No, J. H., Kec Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah, S., & Pandawa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, J. (2023). Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Serambi Hukum*, 16.

Ilmiah, J., Justisi, G., Herlina, N., & Duana, R. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI UPAYA HUKUM NON PENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*.

Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Fadhila Shaffa Luthfie, D., & Zaldya, I. (n.d.). *Padjadjaran Law Review*.

Kim, S. W., Dalam, D., Memenuhi, R., Program, P., Hukum, M. I., Magister, P., Hukum, I., Serikat, N., & Jaya, P. (n.d.). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Disusun Oleh*.

lexetsocietatis_dk28,+6.+Vidly+Yeremia+Elroy+Mogi. (n.d.).